



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. xxx , tempat tanggal lahir Surakarta, 1 September 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx , Kota Surakarta, dengan menggunakan alamat domisili elektornik xxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxx , tempat tanggal lahir Surakarta, 02 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxx , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta secara elektornik dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 15 Juni 2020, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Xxx kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar awal Bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi oleh Penggugat serta Tergugat bersikap kasar dengan dua kali memukul Penggugat di leher bagian belakang ketika Tergugat marah;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal April 2024 disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx , Kota Surakarta;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir dan batin kurang lebih selama kurang lebih 6 bulan;
7. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Xxx dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di di Xxx , Kota Surakarta, Kota Surakarta;
8. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan kurnag lebih sebanyak 4 kali, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b dan f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b dan f);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, namun karena berdasarkan Surat Panggilan (*re/ass*) tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx , tanggal 15 November 2018, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

Bukti Saksi.

1. Xxx , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan harmonis di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan maret 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pada bulan April 2024, Tergugat tidak izin kepada Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak Kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali namun tidak

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan saksi saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk untuk merukunkan;

2. Xxx , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan harmonis di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pada bulan April 2024, Tergugat pergi meninggalkan ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk untuk merukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Adapun dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan beragama islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa domisili atas nama Penggugat yang menerangkan Penggugat berdomisili di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penhadilan Agama Surakarta berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari, dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dalam duduk perkara di muka, oleh karenanya Penguggat telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relass*) tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi oleh Penggugat serta Tergugat bersikap kasar dengan dua kali memukul Penggugat di leher bagian belakang ketika Tergugat marah, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini telah pisah rumah krang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tempat domisili Penggugat saat ini yang merupakan di wilayah Kota Surakarta, maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat maka bukti aquo merupakan bukti yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna (*velledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi –saksi yang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan adalah orang yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki nilai pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska



yang menikah pada tanggal 14 Juni 2020 dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat disebabkan jarang memberi nafkah ekonomi dan bersikap kasar dengan 2 (dua) kali memukul Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 6 (enam) bulan, dan selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat disebabkan jarang memberi nafkah ekonomi dan bersikap kasar dengan 2 (dua) kali memukul Penggugat, sehingga akibat dari

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri, yang mana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit dapat terwujud, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karenanya unsur angka 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim menilai dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, karenanya unsur angka 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga atau orang terdekat dari Penggugat telah berusaha untuk menasihati Penggugat ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur 3 (ketiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama 6 (enam) bulan secara terus menerus dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah memenuhi indikator *broken marriage* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan penderitaan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi *disharmonis* dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak *satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Penggugat**) kepada Penggugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 13 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1446 H** oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H., dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umi Basyiroh, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 169.000,00

(Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Ska